



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

PUTUSAN

Nomor Register: 01/PS.REG/32.3272/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Sukabumi memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Sukabumi telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : **Asep Ronaldi Chandra**
- b. Pekerjaan : ██████████
- c. Kewarganegaraan : ██████████
- d. Alamat : ██████████

2. a. Nama : **Herdy Gustaman**
- b. Pekerjaan : ██████████
- c. Kewarganegaraan : ██████████
- d. Alamat : ██████████



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara, sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kota Sukabumi yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kota Sukabumi. untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kota Sukabumi berupa Berita Acara KPU Kota Sukabumi Nomor 415/PL.01.4-BA/3272/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan

Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 16 Mei Tahun 2023;

Terhadap

KPU Kota Sukabumi yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No.175, Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43143. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 22 Mei Tahun 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kota Sukabumi serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 22 Mei 2023 dengan Nomor Register: 01/PS.REG/32.3272/V/2023;

Bahwa Bawaslu Kota Sukabumi telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 01/PS.REG/32.3272/V/2023 tanggal 22 bulan Mei Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Partai Kebangkitan Nusantara merasa keberatan terhadap dikeluarkannya beberapa produk hukum dibawah ini :

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 415/PL.01.4-BA/3272/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi Tahun 2024 (Bukti P – 1 Pemohon Partai Kebangkitan Nusantara);
2. Tanda Bukti Pengembalian pengajuan bakal calon legislatif dari KPU Kota Sukabumi (**Bukti T-2** Partai Kebangkitan Nusantara);

3. Bahwa dengan terbitnya berita acara tersebut membuat Partai Kebangkitan Nusantara tertutup untuk mendaftarkan bakal calon Anggota DPRD Kota Sukabumi, yang berakibat dirampasnya hak Partai Kebangkitan Nusantara sebagai partai politik untuk mengajukan bakal calon akibat kendala SILON;

ALASAN PERMOHONAN


Alasan Kerugian terhadap sumber hukum berita acara tersebut diatas setidaknya dapat didalilkan oleh pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Proses pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Kota Sukabumi berdasarkan PKPU Nomor 10 tahun 2023 harus berdasarkan pada asas adil;
2. Bahwa berdasarkan pasal 7 PKPU 10 Tahun 2023 mengatakan bahwa Partai Politik peserta pemilu dapat mengajukan anggota DPRD tingkat Kabupaten Kota;
3. Bahwa berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 pasal 31 ayat (1) bahwa Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) setelah mengirimkan data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon;
4. Bahwa Partai Kebangkitan Nusantara merupakan peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
5. Bahwa Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi merupakan bagian dari pada Partai Kebangkitan Nusantara, sebagaimana tertuang dalam SK Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara nomor 150/SK/PIMNAS-PKN/III/2023 (**Bukti P-3** Pemohon Partai Kebangkitan Nusantara);
6. Bahwa Partai Kebangkitan Nusantara sebagai bagian dari peserta pemilu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap proses pelaksanaan Tahapan Pemilu.



7. Bahwa berdasarkan pasal 14 Perbawaslu No 9 Tahun 2022, Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) disebutkan, Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara;
9. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 415/PL.01.4-BA/3272/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi Tahun 2024 (**Bukti P-1** Pemohon Partai Kebangkitan Nusantara);
10. Bahwa dengan terbitnya berita acara tersebut pada pokoknya Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi merasa ada haknya yang dirugikan. Sebagaimana kronologis berikut ini :
 - a) Bahwa Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi telah berupaya menginput data kedalam Silon sejak Tanggal 1 Mei tahun 2023;
 - b) Bahwa terdapat kendala dalam Silon yang menyebabkan Partai Kebangkitan Nusantara tidak dapat mendaftarkan atau mendatangi sama sekali kantor KPU Kota Sukabumi dari rentang tanggal 1 – 14 Mei 2023 hingga pukul 23.59;
 - c) Hal tersebut Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi merujuk pada pasal 31 PKPU 10 tahun 2023 yang mengatakan bahwa Pengajuan data Bakal Calon Legislatif harus melalui Silon;
 - d) Bahwa Data Bakal Calon Legislatif Partai Kebangkitan Nusantara telah terinput 100 persen pada tanggal 14 Mei 2023 pada pukul 23.50 menit bukti kelengkapan dapat dilihat pada tangkapan layar milik Partai Kebangkitan Nusantara (**Bukti P-4** Pemohon Partai Kebangkitan Nusantara);
 - e) Rentang waktu sisa 10 menit hingga pukul 23.59 membuat Partai Kebangkitan Nusantara tidak dapat sama sekali datang ke KPU Kota Sukabumi;



- 
- f) Bahwa memang benar telah terbit Surat KPU RI nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Tentang pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon. (**Bukti P-5** Pemohon Partai Kebangkitan Nusantara);
- g) Maka Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi mendatangi dan berupaya untuk mengajukan bakal calon legislatif pada hari Jumat, 19 Mei 2023 pukul 13.00 dengan membawa Model B pengajuan Parpol dan Model B daftar Nama Calon (**Bukti P-6** dan **Bukti P-7** Pemohon Partai Kebangkitan Nusantara);
- h) Bahwa KPU Kota Sukabumi menolak pengajuan Partai Kebangkitan Nusantara tersebut dan juga menolak membuka akses silon karena KPU Kota Sukabumi berpandangan berdasarkan poin satu Surat KPU RI Nomor 495 *a quo* tidak mengakomodir bagi partai di tingkat Kota yang tidak sama sekali datang mengajukan bakal calon kepada KPU tingkat Kabupaten/Kota pada rentang tanggal 1-14 Mei 2023;
- i) Bahwa penolakan dan pengembalian dokumen tersebut dibuktikan dengan tanda pengembalian dokumen (**Bukti P-2** Pemohon Partai Kebangkitan Nusantara);
- j) Bahwa berdasarkan kronologis diatas, maka Partai Kebangkitan Nusantara kota Sukabumi berpotensi tidak dapat mendapatkan hak nya dalam mengajukan bakal calon anggota DPRD Kota Sukabumi yang disebabkan karena Kendala Silon yang sebenarnya merupakan alat bantu pencalonan, yang seharusnya mempermudah bukan malah menghambat proses tahapan;

PETITUM

Oleh karena hal-hal tersebut diatas maka kami DPC Partai Kebangkitan Nusantara tingkat Kota Sukabumi, memohon Bawaslu Kota Sukabumi untuk meminta agar KPU Kota Sukabumi Merubah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 415/PL.01.4-BA/3272/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi Tahun 2024, dengan jalan :

1. Agar KPU Kota Sukabumi membuka Akses silon bagi Partai Kebangkitan Nusantara sehingga Partai Kebangkitan Nusantara dapat mengajukan bakal calon anggota Legislatif di Kota Sukabumi;
2. Memberikan kesempatan bagi Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi selama 2 x 24 jam sejak akses silon dibuka untuk melakukan pengajuan bakal calon ke KPU Kota Sukabumi;

3. Menerima pengajuan Bakal calon anggota Legislatif yang diajukan Partai Kebangkitan Nusantara Baik secara manual atau melalui Silon;

2. JAWABAN TERMOHON

- a. Bahwa sebagai Peserta Pemilu tahun 2024, Partai Kebangkitan Nusantara tingkat Kota Sukabumi, telah menugaskan *Liaison Officer* (LO) atau narahubung sebagai perwakilan Partai Kebangkitan Nusantara dalam proses tahapan pemilu melalui surat tugas nomor 01/A/SK-PIMCAB-PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA/VI/SUKABUMI yang pada intinya menugaskan Saudari Olivia Kusuma Pertiwi R. dengan Nomor telepon 089638433743 sebagai narahubung dari Partai Kebangkitan Nusantara (**Bukti T-1** / Surat Tugas LO Partai Kebangkitan Nusantara);
- b. Bahwa semenjak surat tugas *a quo* diterima oleh KPU Kota Sukabumi, KPU Kota Sukabumi telah memasukan Narahubung Partai Kebangkitan Nusantara atas nama Olivia Kusuma Pertiwi R. dengan nomor telp diatas kedalam grup LO Partai Politik peserta pemilu 2024 se Kota Sukabumi (Bukti T - 2 / Tangkapan layar peserta grup LO Partai politik peserta Pemilu se Kota Sukabumi) (**Bukti T-3** / Tangkapan Layar nomor telepon LO Partai Kebangkitan Nusantara);
- c. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4) huruf f, pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Sukabumi merupakan rangkaian dari tahapan penyelenggaraan pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 247 ayat (2) pengajuan bakal calon dalam tahapan *a quo* dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara;
- e. Bahwa 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara jatuh pada tanggal 14 mei tahun 2023;
- f. Bahwa sesuai dengan lampiran 1 PKPU 10 Tahun 2023 jadwal pengajuan bakal calon dilaksanakan dalam rentang tanggal 1 - 14 Mei 2023;
- g. Bahwa dalam rangka menghadapi tahapan penerimaan bakal calon anggota DPRD Kota Sukabumi KPU Kota Sukabumi telah mengundang partai politik dalam rakor yang berisi dua acara, yaitu evaluasi dapil dan pembahasan tahapan pencalonan (**Bukti T-4** / Surat Undangan acara tanggal 16 April 2023);



- h. Bahwa surat undangan tersebut telah disampaikan melalui grup LO yang berisi narahubung Partai Kebangkitan Nusantara dan dalam bentuk *hardcopy* yang disampaikan langsung oleh KPU Kota Sukabumi;
- i. Bahwa pada Rakor yang dihadiri oleh LO Partai Politik dan para pemangku kepentingan terkait proses pencalonan pada tanggal 16 April tersebut tidak dihadiri oleh Narahubung maupun perwakilan dari Partai Kebangkitan Nusantara (**Bukti T-5**);
- j. Bahwa untuk lebih memantapkan dan melancarkan tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Sukabumi, KPU Kota Sukabumi, kembali mengadakan Rakor pada tanggal 28 April 2023, dengan mengundang seluruh LO Partai Politik (**Bukti T-6**);
- k. Bahwa dalam rakor kedua *a quo*, perwakilan Partai Kebangkitan Nusantara kembali tidak hadir (**Bukti T-7**);
- l. Bahwa KPU Kota Sukabumi sejak tanggal 18 April secara intensif telah berkomunikasi secara intensif dengan para LO Partai politik melalui grup *whatsapp* untuk menanyakan kendala, permasalahan, mengingatkan tentang waktu pendaftaran dan hal hal lain seputar pengajuan bakal calon (**Bukti T-8**);
- m. Bahwa karena tidak mendapat kabar dan informasi sama sekali terkait permasalahan Partai Kebangkitan Nusantara, maka KPU Kota Sukabumi melalui Ketua Divisi Teknis pada tanggal 10 Mei 2023 bertanya kepada Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi melalui pesan *whatsapp* terkait kendala yang dihadapi Partai Kebangkitan Nusantara, serta kemungkinan jam berapa dan tanggal berapa mau daftar, dan dijawab secara langsung oleh Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi (**Bukti T-9**);
- n. Selain terhadap ketua Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi, KPU Kota Sukabumi juga menghubungi LO Partai Kebangkitan Nusantara atas nama Sdri Olivia pada tanggal 10 Mei 2023 melalui pesan *whatsapp* terhadap nomor yang didaftarkan ke dalam grup *whatsapp* LO Partai politik tentang waktu pendaftaran dan kendala yang dihadapi oleh Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi, dan dijawab oleh yang bersangkutan pada tanggal 12 Mei 2023 (**Bukti T-10**);
- o. Keseluruhan proses komunikasi yang dilakukan dalam mengingatkan tentang waktu pendaftaran serta kendala yang dihadapi oleh seluruh partai politik, dalam poin l, m, dan n merupakan usaha maksimal yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi untuk mengingatkan partai politik



agar mengajukan bakal calon tepat waktu dan tidak melebihi tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB;

- p. Bahwa dalam proses pengajuan bakal calon dari tanggal 1 hingga 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB. KPU Kota Sukabumi telah membuat buku tamu kedatangan partai politik dalam mengajukan bakal calon ke KPU Kota Sukabumi yang ditandatangani ketua, sekretaris, dan bendahara partai politik tingkat Kota Sukabumi (**Bukti T-12**);
- q. Bahwa hingga pukul 23.59 WIB di tanggal 14 Mei 2023, Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi tidak hadir ke kantor KPU Kota Sukabumi sama sekali, baik itu untuk konsultasi atau mengajukan bakal calon anggota legislatifnya, sebagaimana dibuktikan dalam daftar isian buku tamu kedatangan bagi partai politik yang datang ke KPU Kota Sukabumi (**Bukti T-12**);
- r. Bahwa berdasarkan bukti kedatangan dalam bentuk buku tamu dan berkas pengajuan yang disampaikan oleh partai politik kepada KPU kota Sukabumi, maka KPU Kota Sukabumi pada tanggal 16 Mei 2023 menerbitkan berita acara no Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 415/PL.01.4-BA/3272/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024 yang diajukan objek sengketa (**Bukti T-11**);
- s. Bahwa berita acara tersebut hanya memuat partai politik yang mengajukan bakal calon anggota DPRD Kota Sukabumi pada rentang tanggal 1-14 Mei 2023, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan;
- t. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023, ketua Partai Kebangkitan Nusantara kota Sukabumi mengirim pesan kepada KPU Kota Sukabumi, menanyakan tentang akses SILON dan perpanjangan waktu pendaftaran, dan dijawab oleh Ketua Divisi Teknis KPU Kota Sukabumi bahwa pada dasarnya dikarenakan Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi tidak datang sama sekali ke kantor KPU Kota Sukabumi untuk melakukan pengajuan bakal calon atau hanya sebatas konsultasi pada tanggal 1 – 14 mei 2023, maka Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi dinyatakan tidak mendaftarkan bakal calonnya ke KPU Kota Sukabumi. (**Bukti T-15**);
- u. Bahwa memang benar telah terbit Surat KPU RI nomor 495 dan 496, yang memberikan kesempatan bagi Partai Politik yang memiliki kendala dalam SILON untuk diberikan kesempatan mengajukan bakal calon



dengan memperbaiki data bakal calon melalui silon selama 5x24 jam. Namun penambahan waktu bagi Partai Politik yang disebutkan dalam kedua surat a quo hanya bagi Partai Politik yang telah datang dan mengajukan Bakal Calon Anggota Legislatifnya ke KPU Kota Sukabumi pada rentang waktu tanggal 1-14 Mei 2023 (**Bukti T-13**);

- v. Bahwa hal tersebut dapat dilihat pada angka 1 surat a quo yang berbunyi, "*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023.*"

Frasa sepanjang pada bagian yang ditebal pada angka 1 surat KPU RI nomor 495 dan 496, menjadi kalimat pengecualian bagi partai yang tidak sama sekali datang ke kantor KPU untuk melakukan pengajuan bakal calon pada rentang tanggal 1 - 14 Mei 2023, sehingga bagi Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi yang tidak sama sekali datang ke kantor KPU Kota Sukabumi untuk mengajukan bakal calon pada rentang tanggal tersebut, maka tidaklah diberikan perpanjangan.

- w. Bahwa Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi tetap berupaya mengajukan bakal calonnya pada tanggal 19 Mei 2023, namun karena telah melewati batas waktu pengajuan maka KPU Kota Sukabumi mengembalikan dan menolak ajuan tersebut (**Bukti T-14**)
- x. Bahwa berdasarkan kronologis dan fakta hukum diatas maka KPU Kota Sukabumi telah melakukan tindakan yang benar dalam mengembalikan berkas pengajuan bakal calon yang disampaikan Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Sukabumi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**, Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



3. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

- 1) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1-P-7

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 415/PL.01.4-BA/3272/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi Tahun 2024	Membuktikan Partai Kebangkitan Nusantara tidak termasuk partai yang mengajukan bakal calon ke KPU Kota Sukabumi
P-2	Tanda Pengembalian pengajuan berkas bakal calon anggota legislatif dari KPU	Membuktikan Partai Kebangkitan Nusantara berupaya mengajukan bakal calon pasca problem silon selesai
P-3	SK Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara nomor 150/SK/PIMNAS-PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA/III/2023	Bukti PKN Kota Sukabumi merupakan bagian dari Partai Kebangkitan Nusantara secara Keseluruhan
P-4	Tangkapan layar milik Silon Partai Kebangkitan Nusantara	Bukti PKN telah mengupload calon dalam Silon
P-5	Surat KPU RI nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Tentang pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon	Untuk membuktikan bahwa telah ada surat KPU RI yang harus menerima Partai politik yang terkendala silon
P-6	Model B pengajuan Parpol	Membuktikan Partai Kebangkitan Nusantara mengajukan bakal calon anggota



		DPRD Kota Sukabumi
P-7	Model B daftar Nama Calon	Berisi nama nama calon yang diajukan PKN

- 2) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 - T-15

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Surat Tugas LO Partai Kebangkitan Nusantara (Partai Kebangkitan Nusantara)	
T-2	Tangkapan Layar Peserta Grup LO Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Sukabumi	
T-3	Nomor Kontak LO Partai Kebangkitan Nusantara	Aktif dan dapat dihubungi
T-4	Surat Undangan Rakor	Tanggal 16 April 2023
T-5	Daftar Hadir Partai	Politik dan Stakeholder pada Kegiatan Rakor Tanggal 16 April 2023
T-6	Surat Undangan	Rakor Tanggal 28 April 2023
T-7	Daftar Hadir	Rakor Tanggal 28 April 2023
T-8	Tangkapan Layar Grup LO	dari tanggal 16 April sampai dengan 14 Mei 2023
T-9	Tangkapan Layar Percakapan Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi dengan Kadiv Teknis KPU Kota Sukabumi	
T-10	Tangkapan layar percakapan LO Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi dengan Kadiv Teknis KPU Kota Sukabumi	
T-11	Berita Acara Rekapitulasi	



	Penerimaan Bakal Calon	
T-12	Daftar Hadir	Ketua, Sekretaris, dan Bendahara saat Pengajuan Bakal Calon tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023
T-13	Surat KPU RI	Nomor 495 dan 496
T-14	Model Pengembalian Pengajuan Parpol	Tanggal 19 Mei 2023
T-15	Tangkapan layar percakapan Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi dengan Kadiv Teknis KPU Kota Sukabumi	

4. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

A. KESIMPULAN PEMOHON

Setelah mendengarkan jawaban Termohon serta setelah mengikuti secara seksama sidang pemeriksaan, maka pemohon mengajukan kesimpulan bahwa pemohon memohon kepada Majelis Adjudikasi untuk mengabulkan seluruh pokok permohonan Pemohon yang disampaikan pemohon secara lisan.

B. KESIMPULAN TERMOHON

Setelah mendengarkan pokok permohonan Pemohon dengan register nomor 01/PS.REG/32.3272/V/2023, serta setelah mengikuti secara seksama sidang pemeriksaan, maka Termohon mengajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Pemohon, sebagaimana disampaikan dan dibacakan oleh Pemohon sendiri, Pemohon secara sadar mengakui bahwa yang bersangkutan tidak hadir pada rentang tanggal 1 – 14 Mei tahun 2023 dengan sejumlah alasan, yang dikemukakan oleh Pemohon pada sidang pemeriksaan;
- 2) Bahwa pada sidang pemeriksaan didapatkan fakta bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pada sekitar pukul 22.00 WIB, Pemohon dalam hal ini Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Sukabumi sedang berada di Banten, sehingga tidak memungkinkan



bagi Pemohon untuk datang ke kantor KPU Kota Sukabumi, sementara bagi sekretaris Pemohon sedang tidak bisa dihubungi, sementara bagi narahubung Pemohon tidak diperbolehkan keluar malam oleh orang tuanya;

- 3) Bahwa Pemohon juga telah mengakui bahwa Termohon sudah menghubungi Pemohon untuk meningkatkan proses dan jadwal pengajuan bakal calon;
- 4) Bahwa Termohon sudah secara maksimal memberikan sosialisasi baik melalui rapat koordinasi yang menurut Pemohon dihadiri secara langsung pada tanggal 16 April 2023, maupun melalui grup LO Partai Politik serta menanyakan langsung secara pribadi kepada ketua dan LO Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi terkait dengan pengajuan bakal calon sekaligus mengingatkan terkait jadwal tahapan *a quo*;
- 5) Bahwa keterangan lisan Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon tidak mengetahui jadwal tahapan tersebut *a quo* adalah tidak beralasan, karena selain KPU sudah mensosialisasikan tahapan *a quo* melalui media sosial yang dimiliki Termohon, hal tersebut dapat dilihat pada 16 Partai Politik yang mengajukan bakal calon ke KPU Kota Sukabumi sesuai dengan jadwal tahapan;
- 6) Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon serta segala keterangan yang disampaikan Pemohon pada proses persidangan pemeriksaan, semakin membuktikan apa yang dilakukan Termohon dalam menolak dan mengembalikan pengajuan bakal calon legislatif Pemohon adalah sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;



5. PERTIMBANGAN HUKUM

A. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Berita Acara KPU Kota Sukabumi Nomor 415/PL.01.4-BA/3272/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada Tanggal 16 Mei 2023 permohonan diajukan kepada Bawaslu Kota Sukabumi dan diterima pada tanggal 22 Mei Tahun 2023 dengan Nomor penerimaan: 01/PS.PNM.LG/32.3272/V/2023 permohonan serta diregister pada tanggal 22 Mei Tahun 2023 dengan Nomor Register

01/PS.REG/32.3272/V/2023

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bawaslu No 09 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan Peraturan Bawaslu No 09 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum;



B. OBJEK SENKETA

Menimbang bahwa KPU Kota Sukabumi menetapkan Berita Acara KPU Kota Sukabumi Nomor 415/PL.01.4-BA/3272/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei Tahun 2023 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon peserta/peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu

dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara yang merupakan Partai Politik yang telah terdaftar di KPU Kota Sukabumi;

Menimbang bahwa Partai Kebangkitan Nusantara merupakan peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

Menimbang bahwa Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sukabumi merupakan bagian dari pada Partai Kebangkitan Nusantara, sebagaimana tertuang dalam SK Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara nomor 150/SK/PIMNAS-PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA/III/2023;

Menimbang bahwa Partai Kebangkitan Nusantara sebagai bagian dari peserta pemilu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap proses pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. "Menyebutkan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



D. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kota Sukabumi adalah Penyelenggara Pemilu dengan Nomor Surat Keputusan: 1302/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 yang mengeluarkan Berita Acara Nomor: 415/PL.01.4-BA/3272/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei Tahun 2023;

Menimbang Bahwa termohon adalah KPU Kota Sukabumi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas untuk menyelenggarakan tahapan pemilu ditingkat Kabupaten/kota pasal 18 huruf b "*menyebutkan melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Sukabumi.

Menimbang Bahwa termohon berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (12) Perbawaslu No 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu menyebutkan *“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota, termasuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh”*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kota Sukabumi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

E. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BAWASLU KOTA SUKABUMI

Menimbang bahwa kedudukan Bawaslu Kota Sukabumi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu sesuai dengan Nomor Surat Keputusan: 0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018.

Menimbang bahwa KPU Kota Sukabumi menetapkan Berita Acara Nomor 415/PL.01.4-BA/3272/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei Tahun 2023;

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor registrasi 01/PS.REG/32.3272/V/2023 kepada Bawaslu Kota Sukabumi

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. menyebutkan : *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Sukabumi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



6. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 hari yakni pada Tanggal 24 Mei 2023 tepat pada hari terakhir pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) peraturan bawaslu nomor 09 tahun 2022 menyebutkan “Dalam hal hasil mediasi mencapai kesepakatan antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, materi kesepakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hasil mediasi berbenturan dengan ketentuan Perundang-undangan Maka BA mediasi dibahas dan ditetapkan melalui Rapat Pleno sehingga dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 huruf b melalui mekanisme adjudikasi”

Menimbang bahwa setelah majelis memeriksa keterangan para pihak (pemohon dan Termohon) dan Alat Bukti yang disampaikan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Adjudikasi majelis pemeriksa akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Sukabumi telah menerima permohonan pemohonan pada tanggal 22 Mei tahun 2023 dengan Nomor Register: 01/PS.REG/32.3272/V/2023 terkait dengan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;



- b. Bahwa yang menjadi objek sengketa proses Pemilu yang dimohonkan pemohon yaitu Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 415/PL.01.4-BA/3272/2023 tentang rekapitulasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi Tahun 2024, **(Bukti P-1)**. dan Berita Acara Pengembalian berkas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi Partai Kebangkitan Nusantara. **(Bukti P-2)**;
- c. Bahwa dengan terbitnya Berita Acara Nomor 415/PL.01.4-BA/3272/2023, Pemohon sudah tidak bisa mengakses SILON sehingga pengajuan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD dari Pemohon tidak terdaftar. **(Bukti P-7)**;
- d. Bahwa termohon dalam jawabannya mendalilkan terkait Partai Kebangkitan Nusantara telah menugaskan LO atau narahubung sebagai perwakilan dari Partai Kebangkitan Nusantara melalui surat tugas 01/A/SK-PIMCAB-PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA/VI/SUKABUMI, yang menugaskan saudari Olivia. **(Bukti T-1)**;
- e. Bahwa dalam rangka menghadapi tahapan Bakal calon Anggota DPRD Kota Sukabumi Termohon telah mengundang Partai politik Dalam Rapat Koordinasi yang berisi dua acara, yaitu evaluasi dapil dan pembahasan tahapan pencalonan pada tanggal 16 April tahun 2023. **(Bukti T-4)**;
- f. Bahwa untuk lebih memantapkan dan melancarkan tahapan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Sukabumi Termohon kembali mengadakan Rakor Pada tanggal 28 April Tahun 2023, dengan mengundang seluruh LO Partai, **(Bukti T-5)**;
- g. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Adjudikasi pemohon pada Tanggal 16 April Tahun 2023 pemohon hadir dan mengikuti kegiatan Rakor tersebut **(Bukti T-5)**;
- h. Bahwa sejak tanggal 18 April tahun 2023 Termohon secara insentif berkomunikasi dengan LO partai politik melalui Grup *whatsaap*, untuk menanyakan kendala, permasalahan dan mengingatkan tentang waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kota sukabumi. **(Bukti T-8)**;
- i. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Adjudikasi pemohon pada tanggal 28 April Tahun 2023 tidak Hadir dalam kegiatan Rakor yang ke 2 bertempat di Kantor KPU Kota Sukabumi, **(Bukti T-7)**;



- j. Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis Adjudikasi pada tanggal 14 Mei Tahun 2023 pemohon tidak melakukan komunikasi dengan Termohon, Pemohon hanya menunggu intruksi dari Pimnas karena HP pemohon dalam keadaan mati;
- k. Bahwa karena termohon tidak mendapatkan informasi sama sekali dari pemohon, maka Termohon melalui Kepala Divisi teknis bertanya kepada Pemohon melalui pesan *whatsapp* dan menanyakan terkait kendala yang dihadapi pemohon pada tanggal 10 Mei Tahun 2024. **(Bukti T-9);**
- l. Bahwa dalam Proses Pengajuan Bakal Calon anggota Dewan Termohon telah membuat Buku Tamu kedatangan Partai Politik yang mengajukan bakal Calon Dari Tanggal 1 sampai 14 Mei Tahun 2023 berakhir Pukul 23.59. **(Bukti T-12);**
- m. Bahwa hingga Pukul 23.59 tanggal 14 Mei Tahun 2023 pemohon tidak hadir dikantor Termohon baik itu untuk Konsultasi atau untuk mendaftarkan Calon Anggota DPRD. **(Bukti T-12) ;**
- n. Bahwa pemohon tidak datang karena menunggu intruksi Pimnas (Pimpinan Nasional) dan baru pada tanggal 14 Mei Tahun 2023 sekira Pukul 22.35 WIB baru dapat intruksi, para ketua pincab (Pimpinan Cabang) untuk *standby* di KPU, tapi posisi pemohon ada di Banten, dengan kendala jarak yang jauh tidak mungkin hadir di KPU;
- o. Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis Adjudikasi pemohon selama kurun waktu tanggal 1 sampai 14 Mei Tahun 2023 pemohon tidak melakukan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD, **(Bukti T-12)**, pemohon mengakui terdapat keterbatasan sebagai partai baru, sehingga pemohon tidak memahami dan bingung mengenai mekanisme pendaftaran Bakal calon Anggota DPRD.
- p. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Adjudikasi pemohon mengakui sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Mei tahun 2023 pemohon tidak pernah datang atau memberikan informasi kepada Termohon terkait Kendala pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kota sukabumi, pemohon hanya menunggu intruksi dari Pimnas Partai Kebangkitan Nusantara.
- q. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Adjudikasi pemohon mendapatkan intruksi Dari Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara Pada tanggal 19 Mei Tahun 2023.**(Bukti P-3);**



- r. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Adjudikasi pemohon mendapatkan BA Rekapitulasi Pencalonan, dari salah seorang staff Termohon Yaitu saudara hadi pada Tanggal 19 Mei Tahun 2023. **(Bukti P-2)** Bertepatan dengan pemohon mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi **(Bukti P-7)**;
- s. Bahwa dalam pemeriksaan alat bukti yang di lakukan majelis Adjudikasi Bakal calon Anggota Dewan Partai Kebangkitan Nusantara tidak terdaftar dalam BA Nomor 415/PL.01.4-BA/3272/2023. **(Bukti P-1)**;
- t. Bahwa jawaban dalil termohon terkait pencalonan Bakal calon Anggota DPRD Kota Sukabumi, berakhir pada pukul 23.59 WIB tanggal 14 Mei Tahun 2023 , telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dan PKPU 10 Tahun 2023;
- u. Bahwa hasil pemeriksaan alat bukti yang disampaikan oleh pemohon terkait objek sengketa yaitu Berita Acara Rekapitulasi Pencalonan Anggota DPRD Kota sukabumi majelis Adjudikasi menemukan adanya perbedaan antara Berita Acara pemohon dengan Termohon. **(Bukti P-2, T-12)**;
- v. Bahwa dengan terbitnya surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tentang pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota akibat kendala silon **(Bukti P-5)** pemohon mendalilkan bahwa pendaftaran Bakal calon Anggota DPRD masih bisa dilakukan sehingga pemohon mendatangi Termohon untuk mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD;
- w. Bahwa termohon mendalilkan dalam jawabannya memang benar telah terbit surat KPU Nomor 495, yang memberikan kesempatan bagi partai politik yang memiliki kendala dalam silon untuk diberikan kesempatan mengajukan bakal calon dengan memperbaiki data bakal calon melalui silon 5X24 jam, namun penambahan waktu bagi partai politik yang disebutkan dalam surat a quo hanya bagi partai politik yang telah datang dan mengajukan Bakal calon Anggota DPRD ke KPU Kota Sukabumi;



Menimbang berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal 18 ayat (2): *"KPU Kabupaten/Kota bertugas: melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan*

perundang-undangan;”

Menimbang berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pasal 27 ayat (1) *”Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Silon”*
- b. Pasal 28 *”Penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan hingga akhir masa pengajuan Bakal Calon”*
- c. Pasal 30 ayat (1) *”KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan Bakal Calon.”* Ayat (2) *”Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.”*
- d. Pasal 31 ayat (1) *”Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) setelah mengirimkan data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon”.*
- e. Pasal 32 ayat (1) *”Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).”*
- f. Pasal 33 ayat (1) *”Pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan oleh: a. ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPR;*



b. ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain mengenai kepengurusan partai politik tingkat provinsi, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD provinsi; dan ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan AD dan ART mengenai kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota.”

- g. Pasal 40 ayat (1) “Apabila pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) melewati batas akhir waktu pengajuan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dokumen persyaratan tidak lengkap, daftar Bakal Calon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon, dan/atau dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon tidak benar, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a. (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”
- h. Pasal 47 Ayat (1) “Jika hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.” Ayat (2) “Jika hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon belum benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.” Ayat (3) “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon.”

- i. Pasal 92 Ayat (2) *“Dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya proses tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, pelaksanaan tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU”*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pemeriksaan alat bukti dengan demikian dalil pemohon dalam pokok permohonan terkait objek sengketa Proses Pemilu Nomor 415/PL.01.4-BA/3272/2023. **(Bukti P-1)** merupakan Berita Acara Yang di terbitkan oleh Termohon yang berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. pasal 47 ayat (3) *“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon.”*



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon mengakui tidak mengetahui mekanisme pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD, pemohon bingung, dan hanya menunggu intruksi dari Pimnas sampai masa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD berakhir, berdasarkan *“Lampiran”* tentang program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota PKPU 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pengajuan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD dimulai pada Hari Senin Tanggal 1 Mei Tahun 2023 dan berakhir pada Hari minggu 14 Mei Tahun 2023 pukul 23.59 WIB.

Menimbang bahwa Termohon telah berupaya dan berinisiatif menanyakan kendala-kendala terkait mekanisme pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD kepada Pemohon, melalui LO/ narahubung Partai

Kebangkitan Nusantara, tapi Pemohon tidak mengungkapkan terkait kendala mekanisme pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi. **(Bukti T-8, T-9, T-10)**, berdasarkan ketentuan PKPU 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 92 Ayat (2) *“Dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya proses tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, pelaksanaan tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU”*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pemeriksaan alat bukti Majelis Adjudikasi menemukan perbedaan terkait Berita Acara Nomor 415/PL.01.4-BA/3272/2023, antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal pasal 47 ayat (3) *“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon.”*



7. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Kota Sukabumi pada hari senin tanggal 29 bulan Mei tahun 2023 yang dihadiri oleh Muhammad Aminuddin, H. Ending Muhidin, Yasti Yustia Asih masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Sukabumi dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 bulan Mei tahun 2023 oleh 1) oleh Muhammad Aminuddin (Ketua Majelis), 2) Yasti Yustia Asih (Anggota Majelis), 3) H. Ending Muhidin masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kota sukabumi dan dibantu oleh Hery Hendramawan Hartono sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kota Sukabumi

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd.

Ttd.

Ttd.

H. ENDING MUHIDIN

MUHAMMAD AMINUDDIN

YASTI YUSTIA ASIH

Sekretaris

Ttd.

HERY HENDRAMAWAN HARTONO
NIP. 197804092011011001

